



## **PENETAPAN**

Nomor:0710/Pdt.P/2013/PA.Kab.Mlg

**BISMILLAHIRROHMANIRROHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

PENGADILAN AGAMA Kabupaten Malang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan dispensasi kawin yang diajukan oleh :

**PEMOHON** , umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh Tani, tempat kediaman di Kabupaten Malang,, selanjutnya disebut sebagai "**Pemohon**";

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca surat permohonan Pemohon tertanggal 14 Agustus 2013 yang terdfatar di buku register perkara Pengadilan Agama Kabupaten Malang Nomor : 0710/Pdt.P/2013/PA.Kab.Mlg yang mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon hendak menikahkan anak kandung Pemohon :

Nama : SUCI ANANDA binti SUPARMAN  
Tanggal lahir : 23 Juni 1998 (umur 15 tahun, 1 bulan)  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Belum Bekerja  
Tempat kediaman di : RT.12 RW.04 Desa Langlang Kecamatan Singosari  
Kabupaten Malang

dengan calon suaminya :

Nama : KARI BUDI AGUNG bin SUPRAYIT  
Tanggal lahir : 13 Januari 1994, (umur 19 tahun 6 bulan)  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Buruh Tani  
Tempat kediaman di : RT.01 RW.03 Desa Langlang Kecamatan Singosari  
Kabupaten Malang

yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Singosari Kabupaten Malang;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa syarat-syarat melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan Hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia anak bagi anak Pemohon belum mencapai umur 16 tahun, oleh karena itu telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Singosari Kabupaten Malang dengan Surat Keterangan nomor: Kk15.35.1/Pw.01/328/2013 Tanggal 12 Agustus 2013;
3. Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan karena keduanya telah menjalin hubungan cinta sejak kurang lebih 2 tahun yang lalu dan hubungan mereka telah sedemikian erat, sehingga Pemohon sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh Ketentuan Hukum Islam apabila tidak segera dinikahkan.
4. Bahwa antara anak Pemohon dan calon suaminya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;
5. Bahwa anak Pemohon berstatus perawan, dan telah akil baliq serta sudah siap untuk menjadi isteri atau ibu rumah tangga;
6. Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Malang segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memberikan dispensasi kepada Pemohon untuk menikahkan anak Pemohon bernama: SUCI ANANDA binti SUPARMAN dengan seorang laki-laki bernama: KARI BUDI AGUNG bin SUPRAYIT.
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Setelah mendengar keterangan-keterangan :

1. SUCI ANANDA binti SUPARMAN sebagai anak Pemohon;
2. KARI BUDI AGUNG bin SUPRAYIT sebagai calon suami anak Pemohon ;
3. SUPRAYIT bin SAHID, umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat kediaman di RT.01 RW. 03 Desa Langlang Kecamatan Singosari Kabupaten Malang sebagai ayah kandung dari calon suami anak Pemohon;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca surat-surat yang diajukan dan berita acara persidangan berupa:

- a. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Nomor : 3507241803730001 tanggal 30 September 2012 a.n SUPARMAN; (P.1)
- b. Fotocopy Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Karangploso Kabupaten Malang Nomor : 140/32/V/1997 tanggal 27 Mei 1997; (P.2)
- c. Surat keterangan dari Kantor Urusan Agama kecamatan Singosari Kabupaten Malang Nomor: Kk.15.35.1/Pw.01/3272013 tanggal 12 Agustus 2013; (P.3)
- d. Surat keterangan dari Kantor Urusan Agama kecamatan Singosari Kabupaten Malang Nomor: Kk.15.35.1/Pw.01/3272013 tanggal 12 Agustus 2013; (P.4)
- e. Fotocopy kartu keluarga atas nama kepala keluarga SUPARMAN Desa Langlang Kecamatan Singosari Kabupaten Malang Nomor : 3507241703040188 tanggal 27 Desember 2010; (P.5)
- f. Fotocopy Ijazah nomor : DN-05 DI 0251623 tanggal 1 Juni 2013 dengan nama orangtua SUPARMAN; (P.6)

Menimbang, berdasarkan hal-hal tersebut diatas Majelis Hakim telah menemukan fakta dipersidangan :

- Anak Pemohon dan calon suaminya tidak ada larangan untuk melaksanakan pernikahan;
- Anak Pemohon secara mental dan fisik telah cukup layak untuk menjalankan kewajiban sebagai seorang istri meskipun belum mencapai batas minimal umur untuk melangsungkan perkawinan;
- Terdapat kekhawatiran anak Pemohon dengan calon suaminya yang telah berhubungan erat sejak 2 tahun akan melakukan perbuatan yang dilarang oleh hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena itu perkawinan anak Pemohon dengan calon suaminya tersebut dapat mencegah perbuatan yang melanggar hukum, sesuai dengan Qoi'dah Fiqhiyah yang berbunyi :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : *Menolak kemafsadatan adalah lebih didahulukan daripada menarik kemaslahatan;*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas permohonan Pemohon telah cukup beralasan oleh karena itu dapat dikabulkan;

Menimbang, berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang No 50 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, pasal 7 ayat (2) Jo. pasal 15 (1) Kompilasi Hukum Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada Pemohon untuk menikahkan anak Pemohon bernama SUCI ANANDA binti SUPARMAN dengan seorang laki-laki bernama KARI BUDI AGUNG bin SUPRAYIT;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.194000,- (seratus sembilan puluh empat ribu rupiah)

Demikian ditetapkan di Kepanjen, Malang pada hari Selasa tanggal 27 Agustus 2013 Masehi bertepatan dengan tanggal 20 Syawal 1434 H., oleh kami Drs. AFNAN MUHAMIDAN, M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis serta Dra. Hj. NUR ITA AINI, S.H. dan NURUL MAULIDAH, S.Ag., M.H. sebagai hakim-hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota dan HAMIM, S.H. sebagai panitera pengganti dan dihadiri oleh Pemohon, anak Pemohon serta calon istri;

HAKIM ANGGOTA I,

KETUA MAJELIS

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Dra. Hj. NUR ITA AINI, S.H.**

**Drs. AFNAN MUHAMIDAN, M.H.**

**HAKIM ANGGOTA II,**

**NURUL MAULIDAH, S.Ag., M.H.**

**PANITERA PENGGANTI**

**HAMIM, S.H.**

**Rincian Biaya Perkara :**

1. Biaya Kepaniteraan	: Rp.	38.000,-
2. Biaya Proses	: Rp.	150.000,-
3. Materai	: Rp.	<u>6.000,-</u>
Jumlah	: Rp.	194.000,-